



**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
ESELON II, III, IV DAN STAF**

**TAHUN 2021**

**PER TANGGAL: 15 JANUARI 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja  
Web Site : [www.polpp.bulelengkab.go.id](http://www.polpp.bulelengkab.go.id), Email : [polpp@bulelengkab.go.id](mailto:polpp@bulelengkab.go.id)



*Perjanjian Kinerja (PK)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng*  
*Tahun 2021*

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng	2
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	3
<b>BAB II Perjanjian Kinerja</b>	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja	6
<b>BAB III Penutup</b>	9

Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2021



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas *Asnung Kerta Wora Nugrahanya*, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lemhaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan



*Perjanjian Kinerja (PK)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng*  
*Tahun 2021*

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermutu dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 15 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencapaian Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkembenan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.



*Perjanjian Kinerja (PK)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2021*

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perungkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan



*Perjanjian Kinerja (PK)  
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2021*

3. Sub Bagian perencanaan
- b. Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  3. Seksi Intelejen
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
  1. Seksi Pelatihan Dasar
  2. Seksi Teknis Fungsional
  3. Seksi Data dan Pengembangan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Pengrahan dan Pengendalian
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
  3. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban
  3. Seksi Penertiban

### **1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akhir ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam



*Perjanjian Kinerja (PK)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng*  
*Tahun 2021*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buleleng Yang Tenteram, Aman, Terib Dan Taat Hukum*** dan untuk menjalankan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng yaitu ***"Meningkatkan Penyelenggaran Dan Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dan Menumbuhkan Rasa Kepatuhan Hukum"*** yang akan dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparat pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Satuan polis pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan Misi.



*Perjanjian Kinerja (PK)  
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2021*

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistik), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan, dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Dalam penempaan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam memilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.



*Perjanjian Kinerja (PK)  
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2021*

---

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyisipkan tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

---



*Perjanjian Kinerja (PK)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng*  
*Tahun 2021*

---

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendaugungan Apurture Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.  
(Lampiran Perjanjian Kinerja)



### **BAB III** **PENUTUP**

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di lingkungan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memacu bawahananya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

---



*Perjanjian Kinerja (PK)*  
*Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng*  
*Tahun 2021*

---

Akhirnya kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 15 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
Jabatan : PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA  
Nama : Dra. PUTU SRI ANDAYANI, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Dra. PUTU SRI ANDAYANI, M.Si  
NIP. 19650112 199203 2 009

PIHAK PERTAMA,  
PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan
		3
Tersediananya LRA, Laporan Fungsional, Laporan Operasional, Laporan Netaca, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan BKU, Laporan Retensi Konsumen dan Laporan Pajak di Satuan Polisi Pamong Praja	1. Jumlah LRA 2. Jumlah Laporan Fungsional 3. Jumlah Laporan Operasional 4. Jumlah Laporan Netaca 5. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 6. Jumlah Laporan BKU 7. Jumlah Laporan Retensi Konsumen 8. Jumlah Laporan Pajak	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Kegiatan:

Anggaran

Keterangan

Rp.0 APBD 2021

Singaraja, 15 Januari 2021

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Buleleng  
 ES. III

Dra. Putu Sri Andayani, M.Pd.  
 Pembina Tk. I (Wib)  
 NIP. 19660112 199209 2 009

Pt. Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Buleleng  
 ES. IV

Komando Budi-Surya Dharma, SE, MM  
 Penata ( Wib )  
 NIP. 19820404 201001 1 024



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE JAYA

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Kedua,  
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

  
I MADE JAYA  
NIP. 19760621 201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Pajak)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Pajak)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (spj tenaga kontrak, spj potongan BPJS)	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (spj tenaga kontrak,spj potongan BPJS)	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

BOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NP. 19620404 201001 1 024

PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

MADE JAYA  
NP. 19760621 201001 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA KETUT PARWATA

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : Pl.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Pl.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
IDA KETUT PARWATA  
NIP. 19660502 200604 1 010

**PERJANJILAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Batasan Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Asip Keuangan)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Asip Keuangan)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (spj foto copy, spj lembar)	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (spj foto copy, spj lembar)	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PP. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BULELENG

KOMANDO BUDI SURYADI DHARMA SE, MM  
 NIP. 19620502 201001 1 024

PENGADMNISTRASI KEUANGAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BULELENG

IDA SETUTI PARWATA,  
 NIP. 19660502 200604 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE MURNI HANDAYANI

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : Pl.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Pihak Kedua,  
Pl.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

**KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH**  
NIP. 19820404 201001 1 024

**MADE MURNI HANDAYANI**  
NIP. 19810615 200701 2-005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Keuangan)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Keuangan)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (ppj cetak, spj makan minum )	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (ppj cetak, spj makan minum)	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BULELENG

KOMANG BPP SURYADHARMA, SE, MH  
 NIP. 19820404 01001 024

PENGADMNISTRAJSI KEUANGAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BULELENG

MADE MURNI HANDAYANI  
 NIP. 19810615 200701 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE DAMRIASA

Jabatan : PENGOLOAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA SE MH

Jabatan : PIKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,  
PENGOLOAH DATA ANGGARAN DAN  
PERBENDAHARAAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Pihak Kedua,  
PIKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

  
I MADE DAMRIASA  
NIP. 19631231 200701 1 158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Basaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya data manual DPA	Jumlah Dokumen manual DPA	1 Dokumen
Telah dilakukannya verifikasi SPJ	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	1 Dokumen

Singaraja, 19 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KELUARGAAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDIBULYADINARUMA,S.E,MH  
NIP. 19620404 201201 1 024



PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

IMADE DAMRIASA  
NIP. 19631231 200701 1 158





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GEDE SUADNYANA

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : Plt.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,  
BENDAHARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Pihak Kedua,  
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820484 201001 1 024

  
GEDE SUADNYANA  
NIP. 19670424 200701 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Telahnya verifikasi SPJ-LB/UPKU	Jumlah laporan SPJ-LB/UPKU yang diverifikasi	12 Laporan
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KELUARGAAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
**ROMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH**  
NIP. 19820414 201001 1 024

BENDAHARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
**GEDE SUADONYANA**  
NIP. 19870424 200701 1 020



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTU SEDANA, SH

Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH

Jabatan : PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,  
PENATA LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

Pihak Kedua,  
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

PUTU SEDANA, SH  
NIP. 19710512 200701 1 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya dokumen pengguna anggaran	Jumlah dokumen pengguna anggaran	1 Dokumen
Tersedianya data administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 Dokumen

Singaraja, 15 Januari 2021

PB. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULENG

KOMANDO BUDI SEDANA DHARMA, SE, MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

PENATA LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULENG

PUTU SEDANA, SH  
NIP. 19710519 200701 1 027



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I PUTU OKA SAPUTRA,S.Sos

Jabatan : ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : PIKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
**KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH**  
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
ANALIS LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB.BULELENG

  
**I PUTU OKA SAPUTRA**  
NIP. 19820827 200901 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Taraf/Gatuan
1	2	3
Tersedianya rekomendasi capaian keuangan	Jumlah laporan rekomendasi capaian keuangan	12 Laporan
Tersedianya draft dokumen capaian keuangan	Jumlah draft dokumen capaian keuangan	2 Dokumen

Singaraja, 15 Januari 2021

P.T. KEPALA DIB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG IDA BAGUS SURYA DHARMA SE, MH  
NIP. 19820404 200901 1 024

ANALIS LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
I PUTU OKARAPUTRA, S.Sos  
NIP. 19800827 200901 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI MADE ARYASA STRAWAN,SE

Jabatan : PEMERIKSA ANGGARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH  
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
PEMERIKSA ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

  
GUSTI MADE ARYASA STRAWAN,SE  
NIP. 19730405 200901 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tertakusiatnya verifikasi dokumen keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang diperiksa	1 Dokumen
	Jumlah dokumen keuangan yang akuntabel	1 Dokumen

Binggrai, 15 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA SE, MM  
NIP. 198204012011 1 024

PEMERIKSA ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

GUSMI SADIQ HSYASABTRAWA, SE  
NIP. 19730405 200901 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE MASTAMI

Jabatan : Pt. KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR SATPOLPP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOHAMMAD ANSORI

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR SATPOLPP

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG SUMBER  
DAYA APARATUR SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA  
KAB BULELENG

  
**MOHAMMAD ANSORI**  
NIP. 19700608 199003 1 004

PIHAK PERTAMA,  
Pt. KEPALA SEKSI PELATIHAN  
DASAR SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KAB. BULELENG

  
**MADE MASTAMI**  
NIP. 19690330 199203 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Satuan Sub Kegiatan 1	Indikator Kinerja 2	Targed/Satuan 3
Tertakasnya pelatihan Sumber Daya Apatur Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sumber Daya Apatur Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten	4 Orang

**Kegiatan:**

1. Penanganan Gangguan Ketertiban dan Keamanan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Anggaran:**

Rp2.589.051.280

**Keterangan:**

APBD 2021

**Sub Kegiatan:**

1. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp45.000.000	APBD 2021
--	--------------	-----------

Singaraja, 16 Januari 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia  
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
 E.S. II

Mohammed Arsyad  
 Pembina (IVa)  
 NIP. 19700508 199003 1 004

Pt. Kepala Seksi Pelatihan Dasar  
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
 E.S. IV

Herry  
 Made Mastami  
 Pasal Tk I (Brd)  
 NIP. 19900130 199203 2 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE SUKANADI

Jabatan : PENGADMINISTRASI PELATIHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE MASTAMI

Jabatan : Pt.KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR SATPOLPP

Selaku utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PELATIHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB.BULELENG

Pihak Kedua,  
Pt.KEPALA SEKSI PELATIHAN  
DASAR SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

MADE MASTAMI  
NIP. 19690330 199203 2 006

MADE SUKANADI  
NIP. 19631228 200604 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Batasan Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya Dokumen Administrasi bidang pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi bidang pelatihan	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bidang pelatihan	Jumlah Laporan SPJ bidang pelatihan	12 Laporan

Binggrai, 15 Januari 2021

PIL KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

MADE MASTAMI  
NIP. 19690330 199203 2 006

PENGADMINSITRASI PELATIHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

MADE SUKANADI  
NIP. 19631228 200604 1 005